

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Terdapat beberapa penelitian yang menyangkut tentang pengelolaan dan upaya pencairan piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di antaranya sebagai berikut:

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti, Tahun, dan Judul	Fokus Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1.	I Made Agus Kurniawan, Ni Made Dwi Ratnadi, A.A.N.B. Dwirandra (2017) Realitas Pengelolaan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten X	• Realitas pengelolaan piutang PBB-P2.	Metode penelitian menggunakan pendekatan fenomenologi yang bersifat kualitatif, dengan paradigma interpretif sebagai pijakan penelitian.	Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa penatausahaan piutang terkendala oleh data yang dimiliki oleh Dispenda Kabupaten X saat ini, dan penagihan piutang PBB-P2 dengan sistem jemput bola, memperluas akses pembayaran, dan menerbitkan surat panggilan bagi penunggak pajak, serta penghapusan piutang PBB-P2 terkendala regulasi/aturan teknis penghapusan piutang.
2.	Hastanti Agustin Rahayu	• Efektivitas pengelolaan PBB-P2.	Metode penelitian menggunakan	Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa

Dilanjutkan

Lanjutan

	(2016) Evaluasi Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan: Studi pada Pemerintah Kota Yogyakarta	<ul style="list-style-type: none"> • Efisiensi pengelolaan PBB-P2. • Kontribusi PBB-P2 terhadap realisasi pendapatan daerah. 	kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus.	efektivitas dan efisiensi pengelolaan PBB-P2 di DPDPK Kota Yogyakarta sangat baik. Sedangkan kontribusi PBB-P2 terhadap Pendapatan Daerah Pemerintah Kota Yogyakarta sangat kurang.
3.	Deny Donovan dan Lailatul Amanah (2015) Strategi Pemungutan PBB sebagai Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kota Mojokerto	<ul style="list-style-type: none"> • Strategi pemungutan PBB-P2. • Efisiensi dan efektivitas realisasi target penerimaan. • Kontribusi penerimaan PBB terhadap PAD. 	Metode penelitian menggunakan deskriptif analitis.	Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa strategi pemungutan PBB yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Mojokerto telah sesuai untuk pencapaian realisasi target penerimaan PBB tetapi belum optimal dalam meningkatkan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Mojokerto.
4.	Gilbert Jacob Ratuela, Grace B. Nangoi, Harijanto Sabijono (2015) Evaluasi Pelaksanaan Pemungutan dan Prosedur Pencatatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)	<ul style="list-style-type: none"> • Evaluasi pelaksanaan pemungutan PBB-P2. • Prosedur pencatatan PBB-P2. 	Metode penelitian menggunakan kualitatif deskriptif.	Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa pelaksanaan pemungutan PBB-P2 di Kota Bitung sudah berjalan dengan cukup baik meskipun masih ada kekurangan dan hambatan dalam pelaksanaannya dan untuk prosedur pencatatannya masih belum sama dengan prosedur pencatatan yang sesuai dengan

Dilanjutkan

Lanjutan

	sebagai Pajak Daerah di Kota Bitung			PP No. 71 Tahun 2010.
5.	Suharno Prasetyo, Kertahadi, Rosalita Rachma Agusti (2015) Analisis Pengelolaan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pasca Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan menjadi Pajak Daerah di Kota Probolinggo (Studi pada DPPKA Kota Probolinggo)	<ul style="list-style-type: none"> • Tahap-tahap pengelolaan piutang PBB-P2. • Faktor penghambat pengelolaan piutang PBB-P2. 	Metode penelitian menggunakan kualitatif deskriptif.	Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa pengelolaan piutang PBB pasca pengalihan menjadi pajak daerah telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan teori yang relevan. Salah satu faktor penghambat yang paling besar adalah faktor sumber daya manusia yang kuantitas dan kualitasnya masih kurang.
6.	Burdette Edward Fullerton II, (2017), <i>The Effects of Tax Increment Financing on Assessed Land Values</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Pembiayaan kenaikan pajak. • Dampaknya terhadap pertumbuhan nilai lahan. 	Metode penelitian menggunakan kualitatif deskriptif.	Pembiayaan kenaikan pajak memang memiliki dampak yang merangsang dan signifikan terhadap pertumbuhan nilai lahan di <i>Jackson County</i> .
7.	Mary Elizabeth Edwards, (2008), <i>The Economic Effects of Taxing Land Values</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Nilai pajak tanah dan dampaknya terhadap ekonomi. 	Metode penelitian menggunakan analisis deskriptif kualitatif.	Hasil pengujian tidak mendukung teori terkini mengenai kejadian pajak atas modal yang dapat direproduksi.

Persamaan antara penelitian yang akan diadakan ini dengan penelitian terdahulu adalah terletak pada metode penelitian yang digunakan

yaitu menggunakan metode penelitian kualitatif dan terletak pada tema dasarnya yaitu tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).

Perbedaan penelitian yang akan diadakan ini dengan penelitian terdahulu adalah terletak pada objek penelitian dan periode pengamatan. Objek penelitian ini adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang. Periode pengamatan dilakukan pada tahun 2018.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Perpajakan

2.2.1.1 Pengertian Pajak

Pajak ialah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. (Mardiasmo, 2009:1)

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

2.2.1.2 Fungsi Pajak

Pada umumnya pajak berfungsi sebagai sumber dana negara untuk melaksanakan perekonomian negara agar dapat meningkatkan

kesejahteraan masyarakat. Menurut Mardiasmo (2009:1), ada dua fungsi pajak, yaitu:

a. Fungsi *Budgetair*

Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

b. Fungsi Mengatur (*Regurelend*)

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

2.2.1.3 Syarat Pemungutan Pajak

Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi beberapa syarat. Menurut Mardiasmo (2009:2), terdapat lima syarat pemungutan pajak, yaitu:

a. Pemungutan pajak harus adil (Syarat Keadilan)

Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, Undang-Undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedang adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi Wajib Pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak.

- b. Pemungutan pajak harus berdasarkan Undang-Undang (Syarat Yuridis)

Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara maupun warganya.

- c. Tidak mengganggu perekonomian (Syarat Ekonomis)

Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.

- d. Pemungutan pajak harus efisien (Syarat Finansial)

Sesuai fungsi *budgetair*, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya.

- e. Sistem pemungutan pajak harus sederhana

Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

2.2.1.4 Pengelompokan Pajak

Menurut Mardiasmo (2009:5), pajak dikelompokkan menjadi tiga, yaitu berdasarkan golongannya, sifatnya, dan lembaga pemungutnya.

1. Menurut Golongannya
 - a. Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.
 - b. Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibedakan atau dilimpahkan kepada orang lain.
2. Menurut Sifatnya
 - a. Pajak subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.
 - b. Pajak objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.
3. Menurut Lembaga Pemungutnya
 - a. Pajak pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.
 - b. Pajak daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

2.2.1.4 Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2009:7), terdapat tiga sistem pemungutan pajak yang harus diperhatikan yaitu:

a. *Official Assessment System*

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Ciri-cirinya adalah wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus, Wajib Pajak bersifat pasif, dan utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

b. *Self Assessment System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Ciri-cirinya adalah wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib pajak sendiri, Wajib Pajak aktif mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang, dan fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

c. *With Holding System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Ciri-cirinya adalah wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan Wajib Pajak.

2.2.2 Pajak Daerah

2.2.2.1 Pengertian Pajak Daerah

Menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (KUPD), pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Mardiasmo (2009:12), pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan Daerah dan pembangunan Daerah.

2.2.2.2 Jenis-Jenis Pajak Daerah

Berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 2, jenis pajak daerah dibagi menjadi dua, yaitu:

1. Pajak provinsi terdiri atas:
 - a. pajak kendaraan bermotor;
 - b. bea balik nama kendaraan bermotor;
 - c. pajak bahan bakar kendaraan bermotor;
 - d. pajak air permukaan; dan
 - e. pajak rokok.
2. Pajak kabupaten/kota terdiri atas:
 - a. pajak hotel;

- b. pajak restoran;
- c. pajak hiburan;
- d. pajak reklame;
- e. pajak penerangan jalan;
- f. pajak mineral bukan logam dan batuan;
- g. pajak parkir;
- h. pajak air tanah;
- i. pajak sarang burung walet;
- j. pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan; dan
- k. bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

2.2.3 Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

2.2.3.1 Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Menurut UU PDRD, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) adalah pajak atas Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Yang dimaksud dengan Bumi di UU PDRD adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah kabupaten/kota dan yang dimaksud dengan Bangunan di UU PDRD adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut.

2.2.3.2 Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sesuai UU Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 77 Ayat (1) adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Yang termasuk dalam pengertian Bangunan sesuai Pasal 77 Ayat (2) UU Nomor 28 Tahun 2009 adalah:

- a. jalan lingkungan yang terletak dalam satu kompleks bangunan seperti hotel, pabrik, dan emplasemennya, yang merupakan suatu kesatuan dengan kompleks Bangunan tersebut;
- b. jalan tol;
- c. kolam renang;
- d. pagar mewah;
- e. tempat olahraga;
- f. galangan kapal, dermaga;
- g. taman mewah;
- h. tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas, pipa minyak;
dan
- i. menara.

Objek Pajak yang tidak dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sesuai Pasal 77 Ayat

(3) UU Nomor 28 tahun 2009 adalah objek pajak yang:

- a. digunakan oleh pemerintah dan daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan;
- b. digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
- c. digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenis dengan itu;
- d. merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
- e. digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik; dan
- f. digunakan oleh Badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan.

2.2.3.3 Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 7 Tahun 2012, subjek dan wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) adalah orang pribadi atau Badan yang

secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

2.2.3.4 Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 7 Tahun 2012 Pasal 5, dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) adalah NJOP (Nilai Jual Objek Pajak). Pengertian NJOP berdasarkan Peraturan Bupati Jombang Nomor 1 Tahun 2014 adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP Pengganti.

2.2.3.5 Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Berdasarkan UU PDRD Pasal 80, tarif PBB-P2 ditetapkan paling tinggi sebesar 0,3% (nol koma tiga persen) dan ditetapkan dengan peraturan daerah. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 7 Tahun 2012 Pasal 6, tarif PBB-P2 ditetapkan sebagai berikut:

- a. objek pajak dengan NJOP sampai dengan Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) sebesar 0,1% (nol koma satu persen);

- b. objek pajak dengan NJOP di atas Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) sebesar 0,2% (nol koma dua persen).

2.2.4 Piutang Pajak

2.2.4.1 Pengertian Piutang Pajak

Berdasarkan Buletin Teknis Nomor 16 tentang Akuntansi Piutang Berbasis Akrua, piutang pajak adalah hak pemerintah untuk menerima pembayaran dari entitas lain termasuk Wajib Pajak dan piutang pajak terjadi pada saat hak negara/daerah untuk menagih timbul.

2.2.4.2 Penggolongan Kualitas Piutang Pajak

Berdasarkan Peraturan Bupati Jombang Nomor 53 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Jombang, kualitas piutang pajak dikelompokkan menjadi 4 (empat) dengan klasifikasi sebagai berikut:

- a. Kualitas Piutang Lancar
- b. Kualitas Piutang Kurang Lancar
- c. Kualitas Piutang Diragukan
- d. Kualitas Piutang Macet

Penggolongan kualitas piutang pajak dapat dipilah berdasarkan cara pemungut pajak yang terdiri dari:

- a. Pajak Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (*Self Assessment*)
- b. Pajak Ditetapkan oleh Kepala Daerah (*Official Assessment*)

Penggolongan kualitas piutang pajak yang pemungutannya dibayar sendiri oleh Wajib Pajak (*self assessment*) dilakukan dengan ketentuan:

- a. Kualitas Lancar, dengan kriteria:
 - 1) Umur piutang kurang dari 1 (satu) tahun;
 - 2) Wajib Pajak menyetujui hasil pemeriksaan;
 - 3) Wajib Pajak kooperatif;
 - 4) Wajib Pajak likuid; dan/atau
 - 5) Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan/banding.
- b. Kualitas Kurang Lancar, dengan kriteria:
 - 1) Umur piutang 1 (satu) samapai dengan 3 (tiga) tahun;
 - 2) Wajib Pajak kurang kooperatif dalam pemeriksaan;
 - 3) Wajib Pajak menyetujui sebagian hasil pemeriksaan;
dan/atau
 - 4) Wajib Pajak mengajukan keberatan/banding.
- c. Kualitas Diragukan, dengan kriteria:
 - 1) Umur piutang lebih dari 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) tahun;
 - 2) Wajib Pajak tidak kooperatif dalam pemeriksaan;
 - 3) Wajib Pajak tidak menyetujui seluruh hasil pemeriksaan;
dan/atau
 - 4) Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas.

d. Kualitas Macet, dengan kriteria:

- 1) Umur piutang lebih dari 5 (lima) tahun;
- 2) Wajib Pajak tidak ditemukan;
- 3) Wajib Pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
- 4) Wajib Pajak mengalami musibah (*force majeure*).

Penggolongan kualitas piutang pajak yang pemungutannya ditetapkan oleh Kepala Daerah (*official assessment*) dilakukan dengan ketentuan:

a. Kualitas Lancar, dengan kriteria:

- 1) Umur piutang kurang dari 1 (satu) tahun;
- 2) Wajib Pajak kooperatif;
- 3) Wajib Pajak likuid; dan/atau
- 4) Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan/banding.

b. Kualitas Kurang Lancar, dengan kriteria:

- 1) Umur piutang 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) tahun;
- 2) Wajib Pajak kurang kooperatif; dan/atau
- 3) Wajib Pajak mengajukan keberatan/banding.

c. Kualitas Diragukan, dengan kriteria:

- 1) Umur piutang lebih dari 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) tahun;
- 2) Wajib Pajak tidak kooperatif; dan/atau
- 3) Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas.

d. Kualitas Macet, dengan kriteria:

- 1) Umur piutang lebih dari 5 (lima) tahun;
- 2) Wajib Pajak tidak ditemukan;
- 3) Wajib Pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
- 4) Wajib Pajak mengalami musibah (*force majeure*).

2.2.4.3 Penyisihan dan Penghapusan Piutang Pajak Tidak Tertagih

Berdasarkan Modul Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis Akrua, penyisihan piutang tidak tertagih adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya dimasa akan datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain.

Berdasarkan Peraturan Bupati Jombang Nomor 53 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Jombang, penyisihan piutang tidak tertagih untuk pajak, ditetapkan sebesar:

- a. Kualitas lancar sebesar 5% (lima persen);
- b. Kualitas kurang lancar sebesar 10% (sepuluh persen) dari piutang dengan kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada);
- c. Kualitas diragukan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan

- d. Kualitas macet sebesar 100% (seratus persen) dari piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).

Berdasarkan Modul Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis Akrua, pemberhentian pengakuan atas piutang yaitu:

1. Pemberhentian pengakuan atas piutang dilakukan berdasarkan sifat dan bentuk yang ditempuh dalam penyelesaian piutang dimaksud. Secara umum penghentian pengakuan piutang dengan cara membayar tunai (pelunasan) atau melaksanakan sesuatu sehingga tagihan tersebut selesai/lunas.
2. Pemberhentian pengakuan piutang selain pelunasan juga dikenal dengan dua cara penghapustagihan (*write-off*) dan penghapusbukuan (*write down*).
3. Penghapusbukuan piutang adalah kebijakan intern manajemen, merupakan proses dan keputusan akuntansi yang berlaku agar nilai piutang dapat dipertahankan sesuai dengan *net realizable value*-nya.
4. Penghapusbukuan piutang tidak secara otomatis menghapus kegiatan penagihan piutang dan hanya dimaksudkan berarti pengalihan pencatatan dari *intrakomptabel* menjadi *ekstrakomptabel*.
5. Penghapusbukuan piutang merupakan konsekuensi penghapustagihan piutang. Penghapusbukuan piutang dibuat

berdasarkan berita acara atau keputusan pejabat yang berwenang untuk menghapustagih piutang. Keputusan dan/atau Berita Acara merupakan dokumen yang sah untuk bukti akuntansi penghapusbukuan.

6. Kriteria penghapusbukuan piutang, adalah sebagai berikut :
 - a. Penghapusbukuan harus memberi manfaat, yang lebih besar daripada kerugian penghapusbukuan:
 - 1) Memberi gambaran objektif tentang kemampuan keuangan entitas akuntansi dan entitas pelaporan.
 - 2) Memberi gambaran ekuitas lebih objektif, tentang penurunan ekuitas.
 - 3) Mengurangi beban administrasi/akuntansi, untuk mencatat hal-hal yang tak mungkin terealisasi tagihannya.
 - b. Perlu kajian yang mendalam tentang dampak hukum dari penghapusbukuan pada neraca pemerintah daerah, apabila perlu, sebelum difinalisasi dan diajukan kepada pengambil keputusan penghapusbukuan;
 - c. Penghapusbukuan berdasarkan keputusan formal otoritas tertinggi yang berwenang menyatakan hapus tagih perdata dan atau hapus buku (*write off*). Pengambil keputusan penghapusbukuan melakukan keputusan reaktif (tidak berinisiatif), berdasar suatu sistem nominasi untuk

dihapusbukukan atas usulan berjenjang yang bertugas melakukan analisis dan usulan penghapusbukuan tersebut.

7. Penghapustagihan suatu piutang harus berdasarkan berbagai kriteria, prosedur dan kebijakan yang menghasilkan keputusan hapus tagih yang defensif bagi pemerintah secara hukum dan ekonomik.
8. Penghapustagihan piutang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. Oleh karena itu, apabila upaya penagihan yang dilakukan oleh satuan kerja yang berpiutang sendiri gagal maka penagihannya harus dilimpahkan kepada KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang), dan satuan kerja yang bersangkutan tetap mencatat piutangnya di neraca dengan diberi catatan bahwa penagihannya dilimpahkan ke KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang). Apabila mekanisme penagihan melalui KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang) tidak berhasil, berdasarkan dokumen atau surat keputusan dari KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang), dapat dilakukan penghapustagihan, berdasarkan Undang undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan.
9. Kewenangan penghapusan piutang sampai dengan Rp5.000.000.000.- (lima milyar rupiah) oleh Bupati, sedangkan kewenangan di atas Rp 5.000.000.000.- (lima milyar rupiah)

oleh Bupati dengan persetujuan DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah).

10. Kriteria Penghapustagihan Piutang sebagian atau seluruhnya adalah sebagai berikut:

- a. Penghapustagihan karena mengingat jasa-jasa pihak yang berutang kepada negara, untuk menolong pihak berutang dari keterpurukan yang lebih dalam. Misalnya kredit UKM yang tidak mampu membayar;
- b. Penghapustagihan sebagai suatu sikap menyejukkan, membuat citra penagih menjadi lebih baik, memperoleh dukungan moril lebih luas menghadapi tugas masa depan;
- c. Penghapustagihan sebagai sikap berhenti menagih, menggambarkan situasi tak mungkin tertagih melihat kondisi pihak tertagih;
- d. Penghapustagihan untuk restrukturisasi penyehatan utang, misalnya penghapusan denda, tunggakan bunga dikapitalisasi menjadi pokok kredit baru, *rescheduling* dan penurunan tarif bunga kredit;
- e. Penghapustagihan setelah semua ancangan dan cara lain gagal atau tidak mungkin diterapkan. Misalnya, kredit macet dikonversi menjadi saham/ekuitas/penyertaan, dijual (anjak piutang), jaminan dilelang;

- f. Penghapustagihan sesuai hukum perdata umumnya, hukum kepailitan, hukum industri (misalnya industri keuangan dunia, industri perbankan), hukum pasar modal, hukum pajak, melakukan *benchmarking* kebijakan/peraturan *write off* di negara lain;
- g. Penghapustagihan secara hukum sulit atau tidak mungkin dibatalkan, apabila telah diputuskan dan diberlakukan, kecuali cacat hukum. Penghapusbukuan (*writedown* maupun *write off*) masuk *eskrakomptabel* dengan beberapa sebab misalnya kesalahan administrasi, kondisi misalnya debitur menunjukkan gejala mulai mencicil teratur dan alasan misalnya dialihkan kepada pihak lain dengan *haircut* mungkin kan dicatat kembali menjadi rekening aktif *intrakomptabel*.

2.2.4.4 Pengelolaan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Berdasarkan Pedoman Umum Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, pengelolaan piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) merupakan salah satu bagian dalam proses pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang tidak dapat dipisahkan untuk mendapatkan hasil yang optimal. Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang

dikelola dengan baik dapat memberikan umpan balik yang positif sebagai sarana untuk melakukan koreksi dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Secara umum, pengelolaan piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dibagi dalam dua kelompok, yaitu:

a. Penatausahaan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)

Penatausahaan piutang pajak adalah proses pencatatan dan pelaporan jumlah uang yang menjadi hak pemerintah atau kewajiban pihak lain kepada pemerintah sebagai akibat penyerahan uang, barang dan jasa oleh pemerintah atau akibat lain berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan.

b. Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)

Tujuan penghapusan piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) adalah untuk mendapatkan data piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang mencerminkan jumlah piutang pajak yang benar dan dapat ditagih atau dicairkan secara efektif. Dengan demikian, piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang sudah tidak dapat ditagih atau tidak mungkin ditagih lagi dapat dihapuskan dari tata usaha

piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), sehingga diharapkan data tunggakan yang ada adalah daftar tunggakan riil yang masih dapat ditagih.

2.2.4.5 Upaya Pencairan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Pajak yang masih belum dilunasi setelah tanggal jatuh tempo mengakibatkan piutang (tunggakan) pajak. Hal tersebut tentu dapat merugikan negara karena menyebabkan pendapatan negara atau daerah menjadi berkurang. Maka dari itu, diperlukan adanya upaya-upaya dalam pencairan piutang (tunggakan) pajak salah satunya adalah dengan cara tindakan penagihan pajak. Menurut UU Nomor 19 Tahun 2000, penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.

Tindakan penagihan pajak dibagi menjadi dua tahap yaitu penagihan pajak secara pasif dan penagihan pajak secara aktif. Penagihan pajak pasif dilakukan dengan menggunakan Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), surat keputusan pembetulan yang menyebabkan pajak

terutang menjadi lebih besar, surat keputusan keberatan yang menyebabkan pajak terutang menjadi lebih besar, surat keputusan banding yang menyebabkan pajak terutang menjadi lebih besar. Jika dalam jangka waktu 30 hari belum dilunasi, maka 7 hari setelah jatuh tempo akan diikuti dengan penagihan pajak secara aktif yang dimulai dengan menerbitkan surat teguran.

Penagihan pajak aktif merupakan kelanjutan dari penagihan pajak pasif, dimana dalam upaya penagihan ini fiskus berperan aktif dalam arti tidak hanya mengirim surat tagihan atau surat ketetapan pajak tetapi akan diikuti dengan tindakan sita, dan dilanjutkan dengan pelaksanaan lelang.

2.3 Rerangka Konseptual


Pengalihan pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dari pemerintah pusat kepada pemerintah kabupaten atau kota adalah bentuk tindak lanjut kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dengan pengalihan ini maka kegiatan proses pendataan, penilaian, penetapan, pengadministrasian, pemungutan/penagihan, dan pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) akan diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah (Kabupaten atau Kota). Sejak dialihkannya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) menjadi pajak

daerah maka semua piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang tercatat di Direktorat Jenderal Pajak diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten atau Kota.

Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebagai pajak daerah sudah dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang dan sudah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Peraturan Bupati Jombang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebagai pajak daerah tidak hanya menyangkut tentang pemungutannya saja, tetapi menyangkut pengelolaan piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).

Pengelolaan dan upaya pencairan piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sangat penting dilakukan karena piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang dikelola dan dicairkan dengan baik dapat memberikan umpan balik yang positif sebagai sarana untuk melakukan koreksi dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Upaya pencairan terhadap piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dapat dilakukan dengan cara tindakan penagihan yang mempunyai kekuatan hukum yang memaksa dan memberi motivasi peningkatan kesadaran dan kepatuhan masyarakat akan kewajiban

membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Oleh sebab itu perlu adanya pengelolaan dan upaya pencairan piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dengan harapan piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang ada dapat tertagih seoptimal mungkin. Berikut rerangka konseptual pada penelitian ini:



Gambar 2.1
Rerangka Konseptual